



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Beri Keterangan pada Sidang Uji UU Tapera

Jakarta, 11 Desember 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terhadap UUD 1945 pada Rabu (11/12) pukul 13.30 WIB. Sidang ini akan mendengar keterangan Ahli Pemohon terkait tiga permohonan pengujian yang teregistrasi dengan nomor perkara 86/PUU-XXII/2024, 96/PUU-XXII/2024 dan 134/PUU-XXII/2024.

Permohonan pertama diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan, seorang pegawai swasta, dan Ricky Donny Lamhot Marpaung, pelaku usaha UMKM. Para Pemohon menggugat beberapa ketentuan dalam UU Tapera, khususnya Pasal 7 ayat (1), ayat (2), frasa "atau" dan "sudah kawin" pada ayat (3), serta Pasal 72 ayat (1) huruf e dan f. Para Pemohon merasa keberatan karena ketentuan ini dianggap merugikan konstitusional mereka, terutama karena mengakibatkan pengurangan pendapatan akibat kewajiban membayar iuran Tapera, di tengah meningkatnya biaya hidup dan potongan lain seperti BPJS.

Permohonan kedua diajukan oleh Elly Rosita Silaban dan Dedi Hardianto dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Mereka menentang kewajiban bagi seluruh pekerja dan buruh mandiri untuk menjadi peserta Tapera, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan beberapa pasal lainnya. Para Pemohon memperkirakan bahwa pada tahun 2027 jumlah peserta Tapera akan mencapai 146,44 juta orang, dan memaksa pekerja untuk berpartisipasi dalam program ini akan membebani mereka secara finansial. Mereka menilai bahwa banyak pekerja yang sudah memiliki rumah, meskipun masih menciil, sehingga kewajiban ini tidak lagi relevan.

Para Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam UU Tapera bertentangan dengan hak-hak konstitusional mereka, termasuk hak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mereka juga menuntut agar keikutsertaan dalam Tapera menjadi pilihan sukarela, bukan kewajiban, dan agar program ini tidak membebani pekerja dengan penghasilan rendah yang sudah terbebani oleh iuran BPJS dan kebutuhan hidup lainnya.

Menurut Pemerintah pada Rabu (06/11), melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Triono Junoasmono, ketentuan kata "wajib" dalam Pasal 7 ayat (1) UU Tapera sejalan dengan asas-asas yang diatur dalam Pasal 2 UU Tapera, yakni asas gotong royong, keberlanjutan, dan portabilitas. Triono menjelaskan bahwa asas gotong royong diwujudkan melalui upaya kolektif setiap warga negara untuk saling membantu antarpeserta dalam menyediakan dana murah jangka panjang. Dana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh peserta Tapera.

Dalam sidang pada Selasa (26/11), BP Tapera hadir sebagai Pihak Terkait melalui Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa skema Tapera tidak dapat dianggap sebagai beban finansial bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Ia menjelaskan bahwa dana yang ditabung oleh peserta Tapera tidak akan hilang atau berkurang, melainkan akan dikembalikan kepada peserta di akhir masa kepesertaan, lengkap dengan hasil pemupukannya, sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Tapera. Oleh karena itu, menurut Heru, skema Tapera merupakan mekanisme yang berkelanjutan dan tidak membebani secara finansial. **(FF)**

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)